



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANDA TRIYANTO BIN JUMARNO;**
Tempat lahir : Desa Bumi Harjo, Kabupaten Ogan Komeriing Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Blok C Desa Bumi Harjo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komeriing Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Triyanto Bin Jumarno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Triyanto Bin Jumarno dengan pidana penjara 2 (dua) tahun selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
(Dikembalikan kepada PT BCP);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam;
(Dirampas untuk Negara);
 - 2 (dua) buah obrok;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nanda Triyanto Bin Jumarno baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Dayat (DPO), pada hari Rabu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB – hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Blok 115 Petak A PT BCP Kebun Bumi Harjo Desa Sumber Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa di hubungi oleh Saudara Dayat (DPO) via Handphone dan berkata “Payo saya tunggu di rumah” (ayo saya tunggu di rumah) Terdakwa menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saudara Dayat yang beralamat di Desa Bumiarjo Blok F Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo. Setibanya di rumah Saudara Dayat, Terdakwa dan Saudara Dayat langsung menuju ke lapak sawit Saudara Karyono yang beralamat di C1 Blok B Desa Sumber Sari Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Terdakwa dan Saudara Dayat masing-masing mengendarai Sepeda Motor (Saudara Dayat membawa Egrek/ alat memanen tandan buah sawit dengan panjang 1,5 meter). Setibanya Terdakwa dan Saudara Dayat di rumah Saudara Karyono, Terdakwa langsung menitipkan Kendaraanya dan menuju Petak A Blok 1 PT BCP Kebun Bumi Harjo Desa Sumber Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Bersama dengan Saudara Dayat;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira Pukul 00.08 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat tiba di Petak A Blok 1 PT BCP Kebun Bumi Harjo Desa Sumber Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, setiba nya di sana Terdakwa dan Saudara Dayat memarkir kendaraan yang mereka bawa di lahan kebun sawit plasma milik masyarakat. Setelah itu Terdakwa dan Saudara Dayat masuk ke lahan kebun sawit tersebut melalui kanal/parit, sesampainya di area kebun sawit milik PT BCP Saudara Dayat langsung memulai memanen tandan buah sawit dengan ketinggian pohon sawit kurang lebih 2,5 meter menggunakan Egrek yang sebelumnya telah ia bawa, sedangkan Terdakwa menyinari aktivitas memanen Saudara Dayat dengan menggunakan Senter Handphone miliknya. Setelah tandan sawit tersebut terlepas dan jatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa melapisinya dengan karung plastik lalu membawanya dengan cara dipikul dan meletakkannya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kanal /parit yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat tumpukan tandan kelapa sawit tersebut;

Setelah Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat berhasil memanen 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut, 18 (delapan belas) tandan sawit dipindahkan ke dalam kanal/Parit dan 54 (lima puluh empat) sisanya tetap diletakan di areal kebun sawit PT BCP;

Kemudian pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa Bersama Saudara Dayat Kembali mendatangi area Kebun sawit milik PT BCP tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang telah dilengkapi dengan keruntung yang diletakan di belakang jok motor yang mereka bawa, keruntung tersebut dipergunakan untuk mengangkut tandan sawit yang telah mereka panen sebelumnya, setibanya di area kebun sawit milik PT BCP Terdakwa langsung mengangkut/memindahkan tandan kelapa sawit yang berada di kanal/parit yang telah mereka letakan sebelumnya, kemudian Saudara Dayat menunggu di atas galian kanal/parit untuk menyambut buah kelapa Sawit dari Terdakwa dan memasukannya ke dalam keruntung yang telah dibawa. Selanjutnya Ketika Terdakwa lagi memindahkan tandan sawit tersebut, datanglah Petugas Security PT.BCP dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saudara Dayat berhasil melarikan diri;

Bahwa Terdakwa dan Saudara Dayat tidak memiliki Izin untuk memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT BCP pada saat kejadian tersebut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Dayat, PT BCP mengalami kerugian lebih kurang Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumrowi Bin Dahlawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Danton Security PT BCP Kebun Bumi Harjo;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Blok 115 Petak A PT BCP Kebun Bumi Harjo yang beralamat di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumber Sari, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT BCP Kebun Bumi Harjo telah kehilangan barang miliknya;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Ihwan Towi Bin Sukardi dan saksi Dedi Sanwijaya Bin Zainuri sedang melakukan patroli. Selanjutnya pada saat melintas di Blok 115 Petak A, saksi melihat banyak buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari batang pohonnya. Saksi yang curiga kemudian menelusuri lokasi tersebut dan menemukan beberapa tandan buah kelapa sawit pada galian kanal/parit;
 - Bahwa saksi lalu melaporkan temuan tersebut dan selanjutnya diperintahkan untuk berjaga-jaga di lokasi tersebut. Sekitar 5 (lima) jam setelahnya datang Terdakwa dan saudara Dayat, di mana masing-masing menggunakan sepeda motor sambil membawa keruntung (obrok). Keduanya lalu turun, kemudian Terdakwa langsung menuju ke galian kanal/parit untuk mengangkut buah kelapa sawit, sementara saudara Dayat menunggu di atas galian kanal/parit untuk mengambil buah kelapa sawit dari Terdakwa dan memasukkannya ke dalam keruntung (obrok);
 - Bahwa saksi selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan saudara Dayat pergi melarikan diri. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Dayat tidak mempunyai izin dari PT BCP Kebun Bumi Harjo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Dayat tersebut, PT BCP Kebun Bumi Harjo mengalami kerugian sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam, dan 2 (dua) buah obrok merupakan barang bukti yang telah diamankan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ihwan Towi Bin Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Security PT BCP Kebun Bumi Harjo;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Blok 115 Petak A PT BCP Kebun Bumi Harjo yang beralamat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT BCP Kebun Bumi Harjo telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Jumrowi Bin Dahlawi dan saksi Dedi Sanwijaya Bin Zainuri sedang melakukan patroli. Selanjutnya pada saat melintas di Blok 115 Petak A, saksi melihat banyak buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari batang pohonnya. Saksi yang curiga kemudian menelusuri lokasi tersebut dan menemukan beberapa tandan buah kelapa sawit pada galian kanal/parit;
- Bahwa saksi lalu melaporkan temuan tersebut dan selanjutnya diperintahkan untuk berjaga-jaga di lokasi tersebut. Sekitar 5 (lima) jam setelahnya datang Terdakwa dan saudara Dayat, di mana masing-masing menggunakan sepeda motor sambil membawa keruntung (obrok). Keduanya lalu turun, kemudian Terdakwa langsung menuju ke galian kanal/parit untuk mengangkut buah kelapa sawit, sementara saudara Dayat menunggu di atas galian kanal/parit untuk mengambil buah kelapa sawit dari Terdakwa dan memasukkannya ke dalam keruntung (obrok);
- Bahwa saksi selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan saudara Dayat pergi melarikan diri. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dayat tidak mempunyai izin dari PT BCP Kebun Bumi Harjo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Dayat tersebut, PT BCP Kebun Bumi Harjo mengalami kerugian sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam, dan 2 (dua) buah obrok merupakan barang bukti yang telah diamankan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Dedi Sanwijaya Bin Zainuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Security PT BCP Kebun Bumi Harjo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Blok 115 Petak A PT BCP Kebun Bumi Harjo yang beralamat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT BCP Kebun Bumi Harjo telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Jumrowi Bin Dahlawi dan saksi Ihwan Towi Bin Sukardi sedang melakukan patroli. Selanjutnya pada saat melintas di Blok 115 Petak A, saksi melihat banyak buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari batang pohonnya. Saksi yang curiga kemudian menelusuri lokasi tersebut dan menemukan beberapa tandan buah kelapa sawit pada galian kanal/parit;
- Bahwa saksi lalu melaporkan temuan tersebut dan selanjutnya diperintahkan untuk berjaga-jaga di lokasi tersebut. Sekitar 5 (lima) jam setelahnya datang Terdakwa dan saudara Dayat, di mana masing-masing menggunakan sepeda motor sambil membawa keruntung (obrok). Keduanya lalu turun, kemudian Terdakwa langsung menuju ke galian kanal/parit untuk mengangkut buah kelapa sawit, sementara saudara Dayat menunggu di atas galian kanal/parit untuk mengambil buah kelapa sawit dari Terdakwa dan memasukkannya ke dalam keruntung (obrok);
- Bahwa saksi selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan saudara Dayat pergi melarikan diri. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dayat tidak mempunyai izin dari PT BCP Kebun Bumi Harjo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Dayat tersebut, PT BCP Kebun Bumi Harjo mengalami kerugian sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam, dan 2 (dua) buah obrok merupakan barang bukti yang telah diamankan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Blok 115 Petak A PT BCP Kebun Bumi Harjo yang beralamat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil barang milik PT BCP Kebun Bumi Harjo;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Dayat yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saudara Dayat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di sana, keduanya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing serta sambil membawa egrek kemudian pergi menuju ke lapak sawit saudara Karyono untuk menitipkan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah menitipkan sepeda motornya di lapak sawit saudara Karyono, Terdakwa dan saudara Dayat kemudian menuju ke Petak A Blok 115 PT BCP Kebun Bumi Harjo. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 00.08 WIB, keduanya sampai di lokasi tersebut lalu memarkirkan sepeda motornya, masuk ke areal kebun PT BCP Kebun Bumi Harjo dan langsung memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa ketika itu saudara Dayat bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sementara Terdakwa bertugas menyinari aktivitas saudara Dayat tersebut dengan menggunakan senter yang ada pada handphonennya. Setelah buah kelapa sawit tersebut dipanen, Terdakwa lalu melapisinya dengan karung plastik untuk kemudian diangkutnya ke dalam kanal/parit yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa pulang bersama dengan saudara Dayat, saat itu sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit sudah diletakan pada kanan/parit, sementara sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit lagi masih berserakan di areal lahan kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, saudara Dayat kembali menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil sebelumnya. Keduanya kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke rumah saudara Karyono untuk meminjam keruntung dan setelahnya pergi menuju ke Petak A

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 115 PT BCP Kebun Bumi Harjo tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya di tujuan, Terdakwa dan saudara Dayat langsung memarkirkan sepeda motornya serta kemudian mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanenya. Sampai kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa dan saudara Dayat digrebek serta ditangkap oleh saksi Jumrowi Bin Dahlawi, saksi Ihwan Towi Bin Sukardi, dan saksi Dedi Sanwijaya Bin Zainuri yang ketika itu sedang melakukan patroli;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa serta saudara Dayat mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual, yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dayat tidak mempunyai izin dari PT BCP Kebun Bumi Harjo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT BCP yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara Dayat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam merupakan sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam merupakan sepeda motor milik saudara Dayat, sedangkan 2 (dua) buah obrok merupakan alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam;
4. 2 (dua) buah obrok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Blok 115 Petak A PT BCP Kebun Bumi Harjo yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sumber Sari, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil barang milik PT BCP Kebun Bumi Harjo;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Dayat yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saudara Dayat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di sana, keduanya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing serta sambil membawa egrek kemudian pergi menuju ke lapak sawit saudara Karyono untuk menitipkan sepeda motor Terdakwa. Setelah menitipkan sepeda motornya di lapak sawit saudara Karyono, Terdakwa dan saudara Dayat kemudian menuju ke Petak A Blok 115 PT BCP Kebun Bumi Harjo. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 00.08 WIB, keduanya sampai di lokasi tersebut lalu memarkirkan sepeda motornya, masuk ke areal kebun PT BCP Kebun Bumi Harjo dan langsung memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa ketika itu saudara Dayat bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sementara Terdakwa bertugas menyinari aktivitas saudara Dayat tersebut dengan menggunakan senter yang ada pada handphonennya. Setelah buah kelapa sawit tersebut dipanen, Terdakwa lalu melapisinya dengan karung plastik untuk kemudian diangkutnya ke dalam kanal/parit yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa pulang bersama dengan saudara Dayat, saat itu sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit sudah diletakan pada kanal/parit, sementara sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit lagi masih berserakan di areal lahan kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, saudara Dayat kembali menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil sebelumnya. Keduanya kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke rumah saudara Karyono untuk meminjam keruntung dan setelahnya pergi menuju ke Petak A Blok 115 PT BCP Kebun Bumi Harjo tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya di tujuan, Terdakwa dan saudara Dayat langsung memarkirkan sepeda motornya serta kemudian mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanennya. Sampai kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa dan saudara Dayat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digrebek serta ditangkap oleh saksi Jumrowi Bin Dahlawi, saksi Ihwan Towi Bin Sukardi, dan saksi Dedi Sanwijaya Bin Zainuri yang ketika itu sedang melakukan patroli;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa serta saudara Dayat mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual, yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dayat tidak mempunyai izin dari PT BCP Kebun Bumi Harjo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Dayat tersebut, PT BCP Kebun Bumi Harjo mengalami kerugian sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT BCP yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara Dayat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam merupakan sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam merupakan sepeda motor milik saudara Dayat, sedangkan 2 (dua) buah obrok merupakan alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **NANDA TRIYANTO BIN JUMARNO** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Blok 115 Petak A PT BCP Kebun Bumi Harjo yang beralamat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil barang milik PT BCP Kebun Bumi Harjo;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Dayat yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saudara Dayat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di sana, keduanya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing serta sambil membawa egrek kemudian pergi menuju ke lapak sawit saudara Karyono untuk menitipkan sepeda motor Terdakwa. Setelah menitipkan sepeda motornya di lapak sawit saudara Karyono, Terdakwa dan saudara Dayat kemudian menuju ke Petak A Blok 115 PT BCP Kebun Bumi Harjo. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 00.08 WIB, keduanya sampai di lokasi tersebut lalu memarkirkan sepeda motornya, masuk ke areal kebun PT BCP Kebun Bumi Harjo dan langsung memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa ketika itu saudara Dayat bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sementara Terdakwa bertugas menyinari aktivitas saudara Dayat tersebut dengan menggunakan senter yang ada pada handphonennya. Setelah buah kelapa sawit tersebut dipanen, Terdakwa lalu melapisinya dengan karung plastik untuk kemudian diangkutnya ke dalam kanal/parit yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari lokasi tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa pulang bersama dengan saudara Dayat, saat itu sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit sudah diletakan pada kanal/parit, sementara sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit lagi masih berserakan di areal lahan kebun sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, saudara Dayat kembali menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil sebelumnya. Keduanya kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke rumah saudara Karyono untuk meminjam keruntung dan setelahnya pergi menuju ke Petak A Blok 115 PT BCP Kebun Bumi Harjo tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya di tujuan, Terdakwa dan saudara Dayat langsung memarkirkan sepeda motornya serta kemudian mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanennya. Sampai kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa dan saudara Dayat digrebek serta ditangkap oleh saksi Jumrowi Bin Dahlawi, saksi Ihwan Towi Bin Sukardi, dan saksi Dedi Sanwijaya Bin Zainuri yang ketika itu sedang melakukan patroli;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa serta saudara Dayat mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual, yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Dayat tidak mempunyai izin dari PT BCP Kebun Bumi Harjo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut. Adapun akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Dayat tersebut, PT BCP Kebun Bumi Harjo mengalami kerugian sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT BCP yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara Dayat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam merupakan sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam merupakan sepeda motor milik saudara Dayat, sedangkan 2 (dua) buah obrok merupakan alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dayat, yang telah mengambil secara tanpa izin 72 (tujuh puluh dua)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag



tandan buah kelapa sawit milik PT BCP Kebun Bumi Harjo. Di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Dayat dengan cara saudara Dayat menelepon Terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa yang menyetujui ajakan tersebut pergi ke rumah saudara dayat. Selanjutnya keduanya langsung menuju ke Petak A Blok 115 PT BCP Kebun Bumi Harjo sambil membawa egrek. Sesampainya di lokasi saudara Dayat langsung memanen buah kelapa sawit, sementara Terdakwa mengangkut buah yang telah dipanen dan diletakan pada kanal/parit untuk diangkut kembali keesokan harinya. Perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi Jumrowi Bin Dahlawi, saksi Ihwan Towi Bin Sukardi, dan saksi Dedi Sanwijaya Bin Zainuri yang lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Adapun perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin PT BCP Kebun Bumi Harjo selaku pemiliknya, dengan maksud dan tujuan Terdakwa serta saudara Dayat mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual, yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di mana atas perbuatan tersebut, PT BCP Kebun Bumi Harjo mengalami kerugian sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Ketiga : "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara. Keduanya kemudian saling berbagi peran yaitu saudara Dayat berperan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sementara Terdakwa berperan menyinari aktivitas saudara Dayat tersebut dengan menggunakan senter yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonennya. Serta lalu melapisi buah kelapa sawit yang telah dipanen saudara Dayat tersebut dengan karung plastik untuk kemudian diangkut Terdakwa ke dalam kanal/parit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai milik PT BCP, maka dikembalikan kepada PT BCP tersebut melalui saksi Jumrowi Bin Dahlawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah obrok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT BCP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA TRIYANTO BIN JUMARNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT BCP melalui saksi Jumrowi Bin Dahlawi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah obrok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M.Fachry Aditya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Melissa, S.H., M.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.